



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diselenggarakan program Adiwiyata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);



4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
2. Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
3. Menteri terkait adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Pasal 2**

Program Adiwiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. edukatif;
- b. partisipatif; dan
- c. berkelanjutan.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata kepada seluruh unsur pelaksana Program Adiwiyata baik di tingkat pusat maupun daerah.

**Pasal 4**

- (1) Program Adiwiyata diikuti oleh:
  - a. Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs);
  - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA); dan



- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- (2) Sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus negeri atau swasta yang telah terakreditasi.

#### Pasal 5

Penyelenggara Program Adiwiyata terdiri atas:

- a. Menteri dan menteri terkait;
- b. gubernur; dan
- c. bupati/walikota.

#### Pasal 6

- (1) Komponen Program Adiwiyata, meliputi:
  - a. aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan;
  - b. aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan;
  - c. aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif; dan
  - d. aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.
- (2) Terhadap pelaksanaan komponen Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan:
  - a. pembinaan;
  - b. penilaian; dan
  - c. pemberian penghargaan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri membentuk:
  - a. dewan pertimbangan adiwiyata;
  - b. tim teknis adiwiyata;
  - c. tim pembina adiwiyata nasional; dan
  - d. tim penilai adiwiyata nasional.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, gubernur membentuk:
  - a. tim pembina adiwiyata provinsi; dan
  - b. tim penilai adiwiyata provinsi.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, bupati/walikota membentuk:
  - a. tim pembina adiwiyata kabupaten/kota; dan
  - b. tim penilai adiwiyata kabupaten/kota.
- (4) Unsur, susunan keanggotaan, dan perincian tugas tim yang menunjang pelaksanaan Program



Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pembentukan sekolah model atau percontohan;
  - d. pendampingan; dan
  - e. monitoring dan evaluasi program.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh tim pembina adiwiyata:
  - a. nasional;
  - b. provinsi; dan
  - c. kabupaten/kota,sesuai dengan perincian tugasnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman pembinaan adiwiyata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri, menteri terkait, gubernur, atau bupati/walikota melakukan penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian Adiwiyata.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh tim penilai:
  - a. adiwiyata nasional;
  - b. adiwiyata provinsi; dan
  - c. adiwiyata kabupaten/kota,sesuai dengan perincian tugasnya.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian Program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan tahapan yang meliputi:
  - a. penyampaian permohonan penilaian secara tertulis oleh calon Sekolah Adiwiyata kepada tim penilai kabupaten/kota;



- b. penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata oleh tim penilai kabupaten/kota;
  - c. penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota kepada tim penilai provinsi;
  - d. penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota oleh tim penilai provinsi;
  - e. penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata provinsi kepada tim penilai nasional;
  - f. penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata provinsi oleh tim penilai nasional; dan
  - g. penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata nasional kepada Menteri melalui dewan pertimbangan adiwiyata.
- (2) Penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan terhadap sekolah yang memenuhi nilai pencapaian tingkat provinsi dan nasional.
- (3) Perincian tahapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

Penilaian Program Adiwiyata dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 12

- (1) Calon Sekolah Adiwiyata yang memenuhi nilai capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;
  - b. Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi diberikan oleh gubernur;
  - c. Sekolah Adiwiyata tingkat nasional diberikan oleh Menteri dan menteri terkait; dan
  - d. Sekolah Adiwiyata mandiri diberikan oleh Menteri dan menteri terkait.

#### Pasal 13

- (1) Sekolah atau madrasah dapat diusulkan oleh tim penilai adiwiyata provinsi kepada tim penilai adiwiyata nasional sebagai calon penerima penghargaan adiwiyata mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, jika:



- a. telah menjadi Sekolah Adiwiyata nasional;
  - b. pada saat penilaian tahun berjalan mencapai nilai pencapaian tingkat nasional; dan
  - c. memiliki 10 (sepuluh) sekolah imbas yang memenuhi kriteria Adiwiyata kabupaten/kota.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui dewan pertimbangan adiwiyata untuk ditetapkan.

#### Pasal 14

- (1) Tim penilai dalam melaksanakan penilaian Program Adiwiyata wajib mematuhi kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. melakukan penilaian secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan;
  - b. menaati semua ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
  - c. tidak diperbolehkan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian Program Adiwiyata;
  - d. berkomunikasi secara sopan dan profesional dalam melaksanakan penilaian;
  - e. berpenampilan pantas dan rapi dalam melaksanakan penilaian teknis; dan
  - f. tidak menginformasikan hasil penilaian kepada pihak manapun.

#### Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan program adiwiyata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2013  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 716

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rosa Vivien Ratnawati', written in a cursive style.

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
ADIWIYATA

UNSUR, SUSUNAN KEANGGOTAAN, DAN PERINCIAN TUGAS TIM YANG  
MENUNJANG PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA

A. Dewan Pertimbangan Adiwiyata

1. Unsur Dewan Pertimbangan adiwiyata berasal dari:
  - a. instansi lingkungan hidup Pusat;
  - b. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - c. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - d. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. organisasi lingkungan hidup;
  - g. media massa;
  - h. pemerhati lingkungan hidup;
  - i. pemerhati pendidikan; dan
  - j. budayawan.
2. Tugas Dewan Pertimbangan Adiwiyata:
  - a. memberikan arahan dan pertimbangan dalam pengembangan konsep dan pelaksanaan Program Adiwiyata;
  - b. mengusulkan dan memberikan pertimbangan kepada Menteri terhadap calon penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata mandiri dan Sekolah Adiwiyata nasional.

B. Tim Teknis

1. Unsur Tim teknis adiwiyata berasal dari:
  - a. instansi lingkungan hidup Pusat;
  - b. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - c. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - d. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. organisasi lingkungan hidup;
  - g. dunia usaha; dan
  - h. media massa.
2. Tim teknis bertugas mengembangkan kriteria, indikator, dan mekanisme pelaksanaan Program Adiwiyata.

C. Tim Pembina

1. Tim pembina nasional
  - a. Unsur Tim pembina nasional berasal dari:
    - 1) instansi lingkungan hidup Pusat;
    - 2) instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- 3) instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
  - 4) instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- b. Tugas tim pembina nasional meliputi:
- 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
  - 2) bimbingan teknis kepada tim pembina provinsi;
  - 3) pendampingan terhadap tim pembina provinsi; dan
  - 4) monitoring dan evaluasi program.
2. Tim pembina provinsi
- a. Unsur tim pembina provinsi berasal dari:
- 1) instansi lingkungan hidup provinsi;
  - 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
  - 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi.
- b. Tugas tim pembina provinsi meliputi:
- 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
  - 2) bimbingan teknis kepada tim pembina kabupaten/kota;
  - 3) pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1 (satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
  - 4) pendampingan terhadap tim pembina kabupaten/kota;
  - 5) monitoring dan evaluasi program; dan
  - 6) penyusunan laporan pembinaan.
3. Tim pembina kabupaten/kota
- a. Unsur tim pembina kabupaten/kota paling sedikit berasal dari:
- 1) instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
  - 2) instansi kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
  - 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di kabupaten/kota.
- b. Tugas tim pembina kabupaten/kota meliputi:
- 1) sosialisasi pedoman adiwiyata;
  - 2) bimbingan teknis kepada tim sekolah;
  - 3) pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1(satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
  - 4) pendampingan terhadap sekolah;
  - 5) monitoring dan evaluasi program; dan
  - 6) penyusunan laporan pembinaan.
- D. Tim penilai
1. Tim penilai nasional
- a. Unsur tim penilai nasional paling sedikit berasal dari:
- 1) instansi lingkungan hidup pusat;
  - 2) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - 3) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - 4) instansi pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  - 5) organisasi lingkungan hidup;
  - 6) perguruan tinggi; dan

- 7) media massa.
  - b. Tim penilai nasional bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata mandiri dan nasional berdasarkan kriteria penilaian.
2. Tim penilai provinsi
    - a. Unsur Tim penilai provinsi paling sedikit berasal dari:
      - 1) instansi lingkungan hidup provinsi;
      - 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
      - 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi;
      - 4) organisasi lingkungan hidup;
      - 5) perguruan tinggi; dan
      - 6) media massa.
    - b. Tim penilai provinsi bertugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata provinsi berdasarkan kriteria penilaian.
  3. Tim penilai kabupaten/kota
    - a. Unsur Tim penilai kabupaten/kota paling sedikit berasal dari:
      - 1) instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
      - 2) instansi provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
      - 3) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi;
      - 4) organisasi lingkungan hidup;
      - 5) media massa.
    - b. Tim penilai kabupaten/kota bertugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata kabupaten/kota berdasarkan kriteria penilaian.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
ADIWIYATA

PEDOMAN PEMBINAAN ADIWIYATA

A. Ruang Lingkup

Kegiatan pembinaan adiwiyata terdiri atas:

1. sosialisasi;
2. bimbingan teknis;
3. pembentukan sekolah model/percontohan;
4. pendampingan; dan
5. monitoring dan evaluasi program.

B. Tujuan

Pembinaan adiwiyata bertujuan untuk:

1. meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
2. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Program Adiwiyata; dan
3. meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan adiwiyata baik di propinsi maupun di kabupaten/kota termasuk sekolah dan masyarakat sekitarnya.

C. Materi

Komponen dan standar adiwiyata meliputi:

1. Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki standar:
  - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar:
  - a. tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;
  - b. peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif memiliki standar:
  - a. melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah;
  - b. menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat, pemerintah, swasta, media, dan sekolah lain.
4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan memiliki standar:
  - a. ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan;
  - b. peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

Uraian Komponen dan Standar tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. KTSP memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	a. Visi, misi, dan tujuan sekolah yang tertuang dalam KTSP memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	a. Tersusunnya visi, misi, dan tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan/atau, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
	b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	b. Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran wajib, dan/atau muatan lokal, dan/atau pengembangan diri.
	c. Mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar.	c. Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga	a. sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari total anggaran sekolah; b. anggaran sekolah di alokasikan secara proporsional untuk kegiatan kesiswaan, kurikulum dan kegiatan

Standar	Implementasi	Pencapaian
	kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.	pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.

Tabel 2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.	a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran;	a. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif, antara lain : demonstrasi, diskusi kelompok, simulasi (bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat, simposium, praktek lapangan, penugasan, observasi, project percontohan, dll.
	b. Mengembangkan isu lokal dan/ atau isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan;	b. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	c. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup;	c. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang

Standar	Implementasi	Pencapaian
		terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	d. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas;	d. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	e. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup;	e. Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: 1) SD/MI sebesar 50% (lima puluh perseratus); 2) SMP/MTs sebesar 40% (empat puluh perseratus); 3) SMA/MA sebesar 30% (tiga puluh perseratus); 4) SMK/MAK sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
	f. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup;	f. Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan melalui, antara lain: 1) majalah dinding; 2) buletin sekolah; 3) pameran; 4) website; 5) radio; 6) TV; 7) surat kabar; dan 8) jurnal.

Standar	Implementasi	Pencapaian
	g. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	g. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.
2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	a. 50% (lima puluh perseratus) Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: 1) makalah; 2) puisi/sajak; 3) artikel; 4) lagu; 5) hasil Penelitian; 6) gambar; 7) seni tari; dan 8) produk daur ulang.
	b. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari;	b. 50% (lima puluh perseratus) peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari
	c. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media	c. 50% (lima puluh perseratus) peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui antara lain: 1) majalah dinding; 2) buletin sekolah; 3) pameran; 4) <i>website</i> ; 5) radio; 6) televisi;

Standar	Implementasi	Pencapaian
		7) surat kabar; dan 8) jurnal.

Tabel 3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah	a. memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah;	a. 80% (delapan puluh perseratus) warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah, antara lain: 1) piket kebersihan kelas; 2) Jumat Bersih; 3) lomba kebersihan kelas; dan 4) kegiatan pemeliharaan taman oleh masing-masing kelas.
	b. memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	b. 80% (delapan puluh perseratus) warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: 1) pemeliharaan taman; 2) tanaman obat keluarga; 3) hutan sekolah; 4) pembibitan; 5) kolam; dan 6) pengelolaan sampah.
	c. mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	c. 80% (delapan puluh perseratus) kegiatan ekstrakurikuler antara lain Pramuka, Karya Ilmiah Remaja,

		<p>dokter kecil, Palang Merah Remaja, dan Pecinta Alam, yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengomposan, tanaman obat keluarga;</li> <li>2) biopori;</li> <li>3) daur ulang;</li> <li>4) pertanian organic; dan</li> <li>5) biogas.</li> </ol>
	<p>d. adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p>	<p>d. 5 (lima) klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daur ulang sampah;</li> <li>2) pemanfaatan dan pengolahan air;</li> <li>3) karya ilmiah;</li> <li>4) karya seni;</li> <li>5) hemat energi;</li> <li>6) energi alternatif.</li> </ol>
	<p>e. mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) tenaga pendidik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar;</li> <li>2) peserta didik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.</li> </ol>

<p>2. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain : orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll.</p>	<p>a. memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup;</p>	<p>3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup.</p>
	<p>b. mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p>	<p>3 (tiga) mitra yang mendukung kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti : pelatihan yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengadaan sarana ramah lingkungan, pembinaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dll.</p>
	<p>c. meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p>	<p>3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah untuk kegiatan aksi bersama terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>
	<p>d. menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup;</p>	<p>3 (tiga) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, seperti seminar, workshop, lokakarya, dll .</p>
	<p>e. memberi dukungan kepada masyarakat, atau sekolah lain untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti: bimbingan teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah, pertanian organik, biogas, dll.</p>

Tabel 4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan	a. menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah;	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Permendiknas no 24 tahun 2007, seperti : air bersih, sampah (penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang terbuka hijau, kebisingan/ getaran/radiasi, dll.
	b. menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah.	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup, antara lain; pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan air, hutan/ taman/kebun sekolah, green house, tanaman obat keluarga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, biogas, dll.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan	a. memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan;	Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya, antara lain: 1) ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami; 2) pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan; 3) menggunakan paving block.

b. meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah;	Tersedianya 4 (empat) unsur dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah, antara lain: a. penanggung jawab; b. pelaksana; c. pengawas; d. tata tertib.
c. memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor secara efisien;	20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor.
d. meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan;	Kantin melakukan 3 (tiga) upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi: a. Kantin tidak menjual makanan/ minuman yang mengandung bahan pengawet/ pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. b. Kantin tidak menjual makanan yang tercemar/ terkontaminasi, kadaluarsa. c. Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan, seperti plastik, styrofoam, dan aluminium foil.

D. pembinaan sekolah adiwiyata dilakukan dengan tahapan:

1. Tim pembina kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada sekolah dan melaporkan hasil pembinaan kepada tim pembina provinsi dengan tembusan kepada tim pembina nasional.
2. Tim pembina provinsi melakukan pembinaan kepada tim pembina kabupaten/kota dan melaporkan hasil pembinaan kepada tim pembina nasional.
3. Tim pembina nasional melakukan pembinaan kepada tim pembina provinsi dan melaporkan hasil pembinaan kepada menteri yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pendidikan.
4. Laporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, dan angka 3 dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
ADIWIYATA

KRITERIA PENILAIAN ADIWIYATA

A. Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		0,5	1	2
1. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		2	0,5	1	2
a. Visi, Misi dan Tujuan sekolah yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (dokumen 1) memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	1) Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan/ atau, mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.		Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat 1 (satu) upaya PPLH	Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat 2 (dua) upaya PPLH	Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat 3 upaya PPLH
		2) Terinternalisasi (tahu dan paham) Visi, misi dan tujuan kepada semua warga sekolah.	2	0,5	1
		Visi, misi dan tujuan dipahami kepala sekolah, 3 orang tenaga pendidik, 2 orang komite sekolah, 10 orang peserta didik, dan 2 orang tenaga non kependidikan	Visi, misi dan tujuan dipahami kepala sekolah, 5 orang tenaga pendidik, 4 orang komite sekolah, 20 orang peserta didik, dan 3 orang tenaga non kependidikan	Visi, misi dan tujuan dipahami kepala sekolah, minimal 7 orang tenaga pendidik, 6 orang komite sekolah, 30 orang peserta didik, dan 4 orang tenaga non kependidikan	
b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		3	1	2	3
	Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran		Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan	Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan	Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
1. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
Implementasi	Pencapaian				
	wajib, dan/atau muatan lokal, dan/atau pengembangan diri		dan kerusakan lingkungan hidup pada 1 (satu) komponen	kerusakan lingkungan hidup pada 2 (dua) komponen	kerusakan lingkungan hidup pada 3 (tiga) komponen.
c. Mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3	1	2	3
			Adanya ketuntasan minimal belajar pada kurang dari 100% dari mata pelajaran wajib atau kurang dari 100% dari muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
Implementasi	Pencapaian				
Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi Kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, tersedianya sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah,	a. Sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20 % dari total anggaran sekolah.	5	1	3	5
			Memiliki anggaran untuk PPLH sebesar 10 - 15% dari total anggaran sekolah.	Memiliki anggaran untuk PPLH hidup sebesar >15- <20 % dari total anggaran sekolah.	Memiliki anggaran untuk PPLH hidup sebesar $\geq 20$ % dari total anggaran sekolah.
	b. Anggaran sekolah dialokasikan secara proporsional untuk	5	1	3	5
			Anggaran untuk PPLH sekolah dialokasikan secara	Anggaran untuk PPLH sekolah dialokasikan secara	Anggaran untuk PPLH sekolah dialokasikan secara

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
peran serta masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.	kegiatan: 1) kesiswaan; 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran 3) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, 4) sarana dan prasarana, 5) budaya dan lingkungan sekolah, 6) peran masyarakat dan kemitraan, 7) peningkatan dan pengembangan mutu.		proporsional untuk 1-3 kegiatan	proporsional untuk 4-5 kegiatan	proporsional untuk 6-7 kegiatan

## B. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup					
a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran;	70 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif antara lain: demonstrasi, diskusi kelompok, simulasi (bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat, simposium, praktek lapangan, penugasan, observasi, project percontohan, dll.	2	0.5	1	2
			40 - 50 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif.	>50 % - <70 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif.	≥ 70 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif.

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		0.5	1	2
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup		2	0.5	1	2
b. Mengembangkan isu lokal dan/atau isu global sebagai materi pembelajaran LH sesuai dengan jenjang pendidikan;	70 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		40 - 50 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	>50 % - <70 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥70 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup		1	0.5	0.75	1
	70 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		40 - 50 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	>50 % - <70 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥70 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
d. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas.		1	0.5	0.75	1
	70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		40 - 50 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	>50 % - <70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	≥70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
e. Mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup		1	0.5	0.75	1
	Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:		Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait	Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait	Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup			dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: SD/MI sebesar 30%<40% SMP/MTs sebesar 20%<30% SMA/MA sebesar 10%<20% SMK/MAK sebesar 10%<20%	dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut : a. SD/MI sebesar 40%<50% b. SMP/MTs sebesar 30%<40% c. SMA/MA sebesar 20%<30% d. SMK/MAK sebesar 20%<30%	dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut : a. SD/MI sebesar ≥50% b. SMP/MTs sebesar ≥40% c. SMA/MA sebesar ≥30% d. SMK/MAK sebesar ≥30%
f. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup.	Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan melalui: 1) majalah; 2) dinding; 3) buletin sekolah; 4) pameran; 5) web-site; 6) radio; 7) TV; 8) surat kabar; 9) jurnal; dll	1	0.5 Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan sejumlah 1-3 media	0.75 Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan sejumlah 4-6 media	1 Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan sejumlah 7-9 media
g. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	70 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.	2	0.5 40 - 50 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.	1 >50 % - <70 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.	2 ≥70 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		1	2	3
2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		3	1	2	3
a. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	50 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain : makalah, Puisi/ Sajak, Artikel, Lagu, hasil Penelitian, gambar, seni tari, produk daur ulang, dll		10 % - <30 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30 % - <50 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥50 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
b. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari.	50 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup		10 % - <30 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup	30 % - <50 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup	≥50 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup
c. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media.	50 % peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui : majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll	3	1	2	3
			10 % - <30 % peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui: majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll	30 % - <50 % peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui: majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll	≥50 % peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui: majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll

### C. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		0,5	1	2
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah		2	0,5	1	2
a. Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah	80 % warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah, antara lain: piket kebersihan kelas, Jumat Bersih, lomba kebersihan kelas, kegiatan pemeliharaan taman oleh masing masing kelas, dll.		40 % - <60% warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah.	60 %- <80% warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah.	≥80 % warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah.
b. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	80 % warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain; pemeliharaan taman, tanaman obat keluarga, hutan sekolah, pembibitan, kolam, pengelolaan sampah, dll		0,5	1	2
c. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	80 % kegiatan ekstra-kurikuler seperti pramuka, Karya Ilmiah Remaja, dokter kecil, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, dll yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti: pengomposan, tanaman obat	2	0,5	1	2
			40 % - <60% kegiatan ekstra kurikuler yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	60 %- <80% kegiatan ekstra kurikuler yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥80 % kegiatan ekstra kurikuler yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah					
	keluarga, biopori, daur ulang, pertanian organik, biogas, dll				
d. Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut: daur ulang sampah, pemanfaatan dan pengolahan air, karya ilmiah, karya seni, hemat energi, energi alternatif	2	0,5	1	2
			1-2 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3-4 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	≥ 5 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
e. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	tenaga pendidik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	1	0.5	0.75	1
			tenaga pendidik mengikuti 1 - < 4 kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	tenaga pendidik mengikuti 4 - < 6 kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	tenaga pendidik mengikuti ≥ 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar
	peserta didik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	1	0.5	0.75	1
			peserta didik mengikuti 1 - < 4 kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	peserta didik mengikuti 4 - < 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	peserta didik mengikuti ≥ 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		0,5	1	2
2. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain: orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll		2	0,5	1	2
a. Memanfaatkan nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup		1 (satu) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	2 (dua) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup
b. Mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		2	0,5	1	2
3 (tiga) mitra yang mendukung kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti: pelatihan yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengadaan sarana ramah lingkungan, pembinaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dll			1 (satu) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2 (dua) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3 (tiga) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		2	0,5	1	2
3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			1 (satu) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2 (dua) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		0,5	1	2
2. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain: orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll		2	0,5	1	2
d. Menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, Seperti: seminar, workshop, lokakarya, dll		1 (satu) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup,	2 (dua) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup,	3 (tiga) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup,
e. Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		2	0,5	1	2
	3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti: bimbingan teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah, pertanian organik, bio gas, dll		1 (satu) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,	2 (dua) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,	3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

#### D. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		1	3	5
1. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan		5	1	3	5
a. Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Permendiknas no 24 tahun 2007, seperti : air bersih, sampah		Tersedianya 1-2 sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana	Tersedianya 3 -5 sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana	Tersedianya $\geq$ 6 sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana

Standar 1. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
	(penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang terbuka hijau, kebisingan/getaran/radiasi, dll				
b. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup, antara lain; pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan air, hutan/taman/kebun sekolah, <i>green house</i> , tanaman obat keluarga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, biogas, dll)	5	1	3	5
			Tersedianya 1-2 sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup,	Tersedianya 3-5 sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup,	Tersedianya ≥ 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup,
Standar 2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
a. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan	Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya, seperti: a. Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami; b. Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan	2	0,5	1	2
			Terpeliharanya 1 (satu) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya	Terpeliharanya 2 (dua) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya	Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian		1	2	3
	penghijauan; c. Menggunakan <i>paving block</i> , rumput.				
b. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah	Tersedianya 4 (empat) unsur dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah, antara lain: a. penanggung jawab; b. pelaksana; c. pengawas; d. tata tertib.	3	Tersedianya 2 (dua) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana	Tersedianya 3 (tiga) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana	Tersedianya 4 (empat) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana
c. Memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor secara efisien	20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor	3	10% - <15% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor	15% - <20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor	≥ 20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor
d. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan	Kantin melakukan 3 (tiga) upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi: a. Kantin tidak menjual makanan/ minuman yang mengandung bahan pengawet/ pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. b. Kantin tidak menjual makanan yang tercemar/terkontaminasi, kadaluarsa.	2	Kantin melakukan 1 (satu) upaya peningkatan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan	Kantin melakukan 2 (dua) upaya peningkatan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan	Kantin melakukan 3 (tiga) upaya peningkatan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan

Standar		Nilai Paling Tinggi	Nilai		
Implementasi	Pencapaian				
	c. Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan, seperti: plastik, styrofoam, aluminium foil.				

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
ADIWIYATA

TAHAPAN PENILAIAN PROGRAM ADIWIYATA

Penilaian Program Adiwiyata dilakukan dengan tahapan:

A. Sekolah Adiwiyata kabupaten/Kota

1. Sekolah menyampaikan permohonan penilaian sebagai sekolah adiwiyata kepada tim penilai kabupaten/kota.
2. Calon sekolah adiwiyata menyampaikan dokumen berdasarkan lembar evaluasi sekolah adiwiyata dengan melampirkan bukti fisik berupa kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, yang terdiri dari dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan dan Aksi Sekolah/Madrasah (RKAS/M).
3. Bagi sekolah yang memenuhi standar administrasi dilakukan verifikasi dengan menggunakan lembar evaluasi sekolah adiwiyata.
4. Tim penilai adiwiyata kabupaten/kota melakukan verifikasi terkait pencapaian dari 4 (empat) komponen adiwiyata, yaitu:
  - a. kebijakan berwawasan lingkungan;
  - b. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
  - c. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
  - d. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
5. Berdasarkan hasil verifikasi, tim penilai adiwiyata kabupaten/kota menetapkan nilai pencapaian sekolah.
6. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten/kota apabila mencapai nilai paling rendah 56 (lima puluh enam), yaitu 70% (tujuh puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).
7. Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten/kota dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi, apabila sudah mencapai nilai paling rendah 64 (enam puluh empat) yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

B. Sekolah Adiwiyata Provinsi

1. Tim penilai adiwiyata provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumen hasil penilaian yang diusulkan oleh kabupaten/kota, dan laporan kegiatan pembinaan.
2. Calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang terpilih, dilakukan verifikasi.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim penilai adiwiyata provinsi menetapkan nilai pencapaian sekolah.
4. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi apabila mencapai nilai paling rendah 64 (enam puluh empat), yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).
5. Sekolah adiwiyata tingkat provinsi dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional, apabila sudah mencapai nilai paling rendah 72 (tujuh puluh dua) yaitu

90% (sembilan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

C. Sekolah Adiwiyata Nasional

1. Tim penilai adiwiyata nasional melakukan evaluasi terhadap dokumen hasil penilaian yang diusulkan oleh provinsi dan laporan kegiatan pembinaan.
2. Calon sekolah adiwiyata nasional yang terpilih, dilakukan verifikasi.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim penilai adiwiyata nasional menetapkan nilai pencapaian sekolah.
4. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata nasional apabila mencapai nilai paling rendah 72 (tujuh puluh dua), yaitu 90% (sembilan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

D. Sekolah Adiwiyata Mandiri

1. Tim penilai adiwiyata nasional menetapkan sekolah adiwiyata nasional yang akan dilakukan verifikasi berdasarkan usulan dari provinsi.
2. Sekolah adiwiyata nasional yang terpilih, dilakukan verifikasi.
3. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata mandiri apabila sekolah adiwiyata nasional tersebut telah melakukan pembinaan terhadap sekolah lain, paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah, dan sekolah yang dibina tersebut telah mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten/kota.
4. Sekolah adiwiyata mandiri dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan tingkat *Asean Eco School*.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati